



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Komitmen Pemerintah Dinanti
Tanggal	: Jumat, 26 September 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2

# Komitmen Pemerintah Dinanti

Revisi UU BUMN akan mengakomodasi putusan MK yang melarang rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Putusan MK semestinya segera dieksekusi dan tak perlu menanti revisi UU BUMN.

**JAKARTA, KOMPAS** — Larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris badan usaha milik negara dinilai tidak perlu menanti revisi Undang-Undang BUMN ataupun menunggu hingga dua tahun masa tenggang seperti ditutupkan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah seharusnya segera melepas jabatan komisaris dari wamen karena, jika tidak, bisa dinilai membangkang konstitusi.

Pada Rabu (24/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, salah satu materi revisi UU BUMN yang saat ini bergulir di DPR akan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang rangkap jabatan wamen sebagai komisaris BUMN.

Dalam putusan perkara Nomor 128/PUU-XXII/2025 yang dibacakan pada akhir Agustus lalu, MK menyatakan wamen tidak boleh merangkap jabatan lain, termasuk komisaris atau direksi BUMN, pengurus perusahaan swasta, ataupun pimpinan organisasi yang dibuat APBN atau APBD. Larangan ini ditugaskan agar wamen dapat fokus membantu menteri di kementerian masing-masing.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulyawarmian, Herdiansyah Hamzah, saat dihubungi, Kamis (25/9), mengingatkan, eksekusi Putusan MK Nomor 128 Tahun 2025 yang intinya melarang rangkap jabatan wamen sebagai komisaris BUMN seharusnya tak perlu menanti revisi UU BUMN. Hal ini karena putusan MK itu bersifat *judicial order*. Artinya, MK sudah memerintahkan agar pemerintah segera melepaskan jabatan komisaris dari para wamen.

"Memang di dalam *ratio decidendi* (pertimbangan putusan) yang di Putusan Nomor 128

dikatakan paling lama dua tahun, ya; tetapi, kan, paling lama dua tahun itu bisa saja satu hari sejak dari putusan itu diberlakukan. Tergantung bagaimana komitmen dan keseriusan pemerintah," kata Herdiansyah.

Herdiansyah mengingatkan, jika putusan MK tidak segera dilaksanakan, pemerintah bisa dikualifikasi telah membangkang konstitusi. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa dikategorikan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Kita paham Presiden punya otoritas penuh menunjuk menteri-menteriannya, tetapi Presiden juga tidak boleh, ya, mengelola negara inf seperti kobi, kan. Dia harus diikat oleh aturan-aturan. Nah, salah satunya, perintah keputusan MK. Kalau Mahkamah mengatakan bahwa rangkap jabatan yang dilarang juga berlaku bagi wakil menteri, artinya pemerintah harus komsekuen dengan perintah putusan MK," tutur Herdiansyah.

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, berpendapat, putusan MK seharusnya dimaknai bahwa wamen tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris dan harus segera diganti paling lambat dua tahun sesuai waktu yang diberikan oleh MK.

"Jadi batas waktu dua tahun itu harus dilihat sebagai batas waktu paling lambat untuk mengganti komisaris yang sekarang diisi oleh wamen," kata Yance.

Jika memang tidak kunjung terbit perintah dari pemerintah, Yance mengajurkan agar para wamen yang tengah merangkap jabatan untuk memilih antara jabatan wamen atau komisaris BUMN. Selanjutnya, memutuskan mengundurkan diri dari salah satu jabatan.

"Tanpa itu, kita tidak melihat adanya keteladanan dari orang-orang yang rangkap jabatan tersebut," kata Yance.

Jika tidak ada keputusan segera, Yance khawatir tidak hanya akan muncul pandangan bahwa pemerintah membangkang konstitusi, tetapi juga akan berpengaruh pada profesionalitas wamen dan komisaris. Lebih dari itu, pemerintahan Presiden Prabowo bisa dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kabinet yang profesional.

Lebih lanjut Yance tidak menemukan ketentuan khusus di dalam UU BUMN bahwa komisaris di BUMN harus diisi oleh wakil pemerintah. Namun karena ada kepentingan pemerintah terhadap operasionalisasi BUMN, hal tersebut adalah sesuatu yang logis.

"Akan tetapi, wakil dari pemerintah tersebut juga hanya boleh diisi oleh orang-orang yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Menteri dan wamen adalah orang yang dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris. Jadi, hal ini perlu segera diperbaiki pemerintah atau dari orang yang rangkap jabatan itu sendiri," ujarnya.

## Materi revisi UU BUMN

Selain bakal mengakomodasi putusan MK tentang larangan rangkap jabatan, Dasco mengatakan, revisi UU BUMN juga membuka kemungkinan mencabut ketentuan yang mengatur pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Aturan itu memungkinkan dicabut setelah menerima masukan dan kritik dari publik.

"Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," kata Dasco.

UU Nomor 1 Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berlaku sejak 24 Februari 2025 salah satunya mengatur bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas BUMN, serta organ dan pegawai badan-entitas baru, seperti Badan Pengelola Investasi Danantara—bukan merupakan penyelenggara negara.

Hal ini kemudian memantik kekhawatiran publik. Kekhawatiran itu terutama, karena dengan adanya pasal itu, aparat penegak hukum tidak bisa menangani kasus-kasus korupsi dalam tubuh BUMN.

Selain itu, Dasco mengungkapkan, revisi UU BUMN juga akan mengubah status Kementerian BUMN. Menurut dia, kementerian itu akan diubah menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan itu karena keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang telah banyak mengambil tugas dari Kementerian BUMN saat ini.

"Oleh karena itu, tinggal fungsi dari kementerian BUMN itu adalah regulator pemegang saham seri A dan menyetujui RPP," kata Dasco.

“Ya, kan, itu karena memang sudah banyak masukan dari publik selama hampir setahun ini. Kita anggap partisipasi publik sudah banyak, ditambah dengan nanti tetap minta masukan dari publik tambahan-tambahan. Kemungkinan akan coba diselesaikan sebelum penutupan masa sidang DPR,” ucap Dasco. (DVT)